

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Nasional yang biasa disingkat JKN adalah sebuah program pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya dan wajib diikuti kepesertaannya yang diatur dalam Undang Undang nomor 24 tahun 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dimulai sejak 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24,” 2011). Menurut Undang Undang nomor 24 tahun 2011, dalam pelaksanaannya terdapat peserta. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24,” 2011).

Adapun peserta jaminan yang terdiri dari : Penerima Bantuan Iuran (PBI), meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Selanjutnya Bukan Penerima Bantuan (Non PBI) yakni peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang mampu yang terdiri dari : 1. Pekerja Penerima Upah (PPU) antara lain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala desa dan Perangkat desa, dan Pegawai Swasta. 2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) antara lain Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri. 3. Bukan Pekerja (BP) antara lain Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun/ keluarga, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan. Semua jenis peserta Non PBI dengan menyertakan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS(*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64, 2020*).

Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta PBI dan Non PBI wajib untuk membayar iuran yang sudah ditetapkan Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 (sebelum mengalami perubahan) sebesar : Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) antara lain, 1. PPU 5% (lima persen) : 1. 3% Pemberi Kerja, 2% Pekerja. 2. 4% Pemberi Kerja Swasta, 1% Pekerja dari Gaji atau Upah per bulan, 2. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar : Kelas 1 Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan, Kelas 2 Rp5.100,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan, Kelas 3 Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan (*Peraturan Presiden No. 82, 2018*).

Hingga pada tahun 2020 terjadi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan demi berjalannya program JKN KIS yang lebih optimal dan perbaikan peningkatan pelayanan yang diatur perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yakni Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp 42.000,00 dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) sebagai berikut sebesar : 1. PPU (sama rata) 5%, terdiri 4% Pemberi Kerja dan 1% Pekerja, 2. PBPU dan BP : Kelas 1 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang perbulan, Kelas 2 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang perbulan, Kelas 3 Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perorang perbulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perorang perbulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64, 2020*).

Diketahui melalui postingan media sosial instagram BPJS Kesehatan data per 31 Desember 2020 tercatat peserta program JKN-KIS mencapai 222.461.906 orang (*BPJS Kesehatan RI, 2020*). Tidak lepas dari kepesertaan, peserta wajib membayar iuran perorang perbulan sesuai dengan jenis atau kelas masing-masing. Menurut Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan “Selama Januari hingga September 2020, pendapatan

dari *tele collection* sebesar Rp 295,54 miliar. Sementara, dari 2.426 Kader JKN yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, tercatat berhasil mengumpulkan iuran sebesar Rp 106,168 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2020” (*BPJS Kesehatan Beberkan 5 Strategi Jitu Kumpulkan Iuran Peserta Ke SGK Turkey*, n.d.). Tidak semua penduduk yang terdaftar sebagai peserta mandiri JKN-KIS rutin membayar iuran, contohnya menunggak diakibatkan peserta membayar iuran melebihi waktu yang sudah ditentukan yakni selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke BPJS Kesehatan (*Peraturan Presiden No. 82, 2018*). Hal ini terjadi karena beberapa faktor, ada peserta yang sengaja menunggak atau tidak membayar karena merasa tidak menggunakan jaminan kesehatan maupun fasilitas yang disediakan, diantaranya peserta yang membayar lunas ketika ia mengalami sakit. Hal-hal tersebut yang membuat status kepesertaan mereka menjadi peserta nonaktif sementara hingga peserta melunasi tunggakan pembayaran premi dengan syarat membayar denda sebesar 5 % pada tahun 2021 yang telah ditentukan pihak BPJS Kesehatan (*Peraturan BPJS Kesehatan No. 3 Tahun 2020*, n.d.).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan tercatat per tahun 2020 hingga Agustus 2021 jumlah peserta JKN-KIS mandiri yang menunggak iuran premi sebanyak 106 peserta, naik menjadi 240 peserta dari total peserta JKN-KIS sebanyak 546 peserta di Kelurahan Banjarmendalan Kabupaten Lamongan, sehingga diketahui lebih dari 40% peserta yang terlambat membayar iuran dari jumlah total peserta.

Melalui penelitian sebelumnya dapat disimpulkan dari beberapa pendapat menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pembayaran iuran. Berdasarkan jurnal hasil penelitian (Rosmanely, 2018) didapatkan beberapa faktor penyebab peserta JKN-KIS mengalami keterlambatan pembayaran iuran antara lain : pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, motivasi, tempat pembayaran iuran, persepsi dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya dilakukan penelitian dengan fokus tentang hubungan pekerjaan, pendapatan, dan motivasi terhadap

keterlambatan pembayaran iuran di Kelurahan Banjarmendalan Kabupaten Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah pekerjaan, pendapatan dan motivasi memiliki hubungan terhadap keterlambatan pembayaran iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kelurahan Banjarmendalan Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum :

Mengetahui adanya hubungan pekerjaan, pendapatan dan motivasi terhadap keterlambatan pembayaran iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kelurahan Banjarmendalan Kabupaten Lamongan

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan pembayaran iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kelurahan Banjarmendalan Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui hubungan antara pendapatan dengan keterlambatan pembayaran iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kelurahan Banjarmendalan Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui hubungan antara motivasi dengan keterlambatan pembayaran iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kelurahan Banjarmendalan Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi BPJS Kesehatan :

Dapat memberikan informasi terkait dengan hubungan pekerjaan, pendapatan dan motivasi terhadap keterlambatan pembayaran iuran peserta mandiri JKN-KIS yang berada di Kelurahan Banjarmendalan Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Bagi Peneliti :

Dapat memberikan pengalaman dan ilmu penelitian terutama penelitian tentang hubungan pekerjaan, pendapatan dan motivasi terhadap keterlambatan pembayaran iuran peserta mandiri JKN-KIS.

3. Manfaat Bagi Intitusi Pendidikan :

Dapat memberikan tambahan informasi maupun referensi penelitian untuk Laporan Tugas Akhir Prodi D3 Asuransi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang.